



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pid.B/2018/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapudi al Sap bin Sugi Satran
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 1 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Patemon Rt/Rw : 01/03 Ds. Patemon Kec.  
Kraksaan, Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPUDI al SAP bin SUGI SATRAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPUDI al SAP bin SUGI SATRAN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa SAPUDI al SAP bin SUGI SATRAN bersama-sama dengan Sujoni, Abd. Hafid, Faisol dan Sad (sudah disidangkan) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pos Kamling Desa Rondukuning Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa terdakwa bersama-sama Sujoni, Abd. Hafid, Faisol dan Sad (sudah disidangkan) melakukan perjudian jenis kiu-kiu dengan cara : masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya para pemain menjumlah angka kartu yang dipegangnya kemudian para pemain mendapatkan kartu lagi sebanyak 1 (satu) kartu lalu para pemain

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumlah kembali angka kartu yang dipegangnya tersebut lalu angka kartu tersebut dijumlah dan jika salah satu pemain ada yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) atau diambil angka yang paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga masing-masing pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu-kiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SAPUDI al SAP bin SUGI SATRAN bersama-sama dengan Sujoni, Abd. Hafid, Faisol dan Sad (sudah disidangkan) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pos Kamling Desa Rondukuning Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa terdakwa bersama-sama Sujoni, Abd. Hafid, Faisol dan Sad (sudah disidangkan) melakukan perjudian jenis kiu-kiu dengan cara : masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya para pemain menjumlah angka kartu yang dipegangnya kemudian para pemain mendapatkan kartu lagi sebanyak 1 (satu) kartu lalu para pemain menjumlah kembali angka kartu yang dipegangnya tersebut lalu angka kartu tersebut dijumlah dan jika salah satu pemain ada yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) atau diambil angka yang paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga masing-masing pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan berhak menjadi bandar.



- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kiu-kiu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. FIKAS CAHYA RAMADHAN,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiu-kiu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Rondukuning Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekannya yaitu M. Wahyu.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis kiu-kiu dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwasanya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya para pemain menjumlah kartu yang dipegangnya kemudian para pemain mendapatkan kartu lagi sebanyak 1 (satu) kartu lalu para pemain menjumlah kembali kartu yang dipegangnya tersebut lalu angka kartu tersebut dijumlah dan jika salah satu pemain ada yang berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) atau diambil angka yang paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga masing-masing pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan berhak menjadi bandar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Rondukuning Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa perjudian jenis kiu-kiu menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya para pemain menjumlah kartu yang dipegangnya kemudian para pemain mendapatkan kartu lagi sebanyak 1 (satu) kartu lalu para pemain menjumlah kembali kartu yang dipegangnya tersebut lalu angka kartu tersebut dijumlah dan jika salah satu pemain ada yang berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) atau diambil angka yang paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga masing-masing pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan berhak menjadi bandar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Rondukuning Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya para pemain menjumlah kartu yang dipegangnya kemudian para pemain mendapatkan kartu lagi sebanyak 1 (satu) kartu lalu para pemain menjumlah kembali kartu yang dipegangnya tersebut lalu angka kartu tersebut dijumlah dan jika salah satu pemain ada yang berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) atau diambil angka yang paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga masing-masing pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan berhak menjadi bandar.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974. Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka akan dibuktikan salah satu pasal dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling terbukti sesuai fakta persidangan yaitu Alternatif Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek Hukum, disini berdasarkan fakta-fakta hukum, yang diperoleh di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya selaku pelaku tindak pidana adalah SAPUDI al SAP bin SUGI SATRAN sesuai pula dengan apa yang diajukan didepan sidang oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum berupa keterangan para saksi, keterangan para



terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Rondukuning Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, terdakwa bersama-sama Sujoni, Abd. Hafid, Faisol dan Sad (sudah disidangkan) melakukan perjudian jenis kiu-kiu dengan cara : masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya para pemain menjumlah kartu yang dipegangnya kemudian para pemain mendapatkan kartu lagi sebanyak 1 (satu) kartu lalu para pemain menjumlah kembali kartu yang dipegangnya tersebut lalu angka kartu tersebut dijumlah dan jika salah satu pemain ada yang berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) atau diambil angka yang paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan menang sehingga masing-masing pemain yang kalah menyerahkan uang kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan berhak menjadi bandar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sapudi al Sap bin Sugi Satran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H, dan M. Syafrudin P.N,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Dohar Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Ttd.

M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.